

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Minuman keras atau minuman beralkohol merupakan minuman yang memiliki kandungan etanol yang dihasilkan melalui penyulingan dan fermentasi buah, sayuran, ataupun biji-bijian¹. Selain itu, pengertian minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 adalah: ²

“minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.”

Dalam dunia minuman peralkoholan, dikenal dengan adanya minuman alkohol tradisional. Minuman alkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang menjadi bagian dari budaya dari suatu daerah ataupun negara dan memiliki unsur kearifan lokal dalam proses pembuatannya.

Minuman alkohol tradisional ada di berbagai daerah di tiap negara. Sebagai contohnya yaitu minuman alkohol tradisional khas negara Korea Selatan yaitu *soju*. Kemudian minuman alkohol tradisional khas negara Jepang yakni *sake*, dan minuman alkohol tradisional negara Prancis seperti *wine* dan *champagne*. Di Indonesia sendiri, juga banyak tersebar minuman alkohol tradisional di berbagai daerah seperti minuman *arak* dari Bali, kemudian ada *sopi* yang merupakan

¹ Britannica, “distilled spirit”. <https://www.britannica.com/topic/distilled-spirit>, diakses pada 24 september 2022

² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

minuman alkohol tradisional khas daerah NTT (Nusa Tenggara Timur), lalu ada *tuak* yang asalnya dari Nias dan sebagainya.

Ada beberapa hal yang membedakan antara minuman alkohol hasil pabrik, sebab minuman alkohol tradisional memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan minuman alkohol hasil olahan pabrik apalagi minuman alkohol oplosan. Karakteristik minuman alkohol tradisional yang paling dapat dibedakan yakni dapat dilihat melalui proses pembuatan atau metode produksinya. Berbeda dengan metode produksi dari alkohol hasil olahan pabrik yang dibuat melalui campuran unsur-unsur kimiawi, metode produksi alkohol tradisional ini harus melalui fermentasi ataupun distilasi dengan kadar alkohol tertentu. Sehingga apabila suatu minuman alkohol tidak memenuhi standar metode produksi melalui fermentasi ataupun distilasi, serta melewati batas kadar atau kandungan alkohol maka minuman tersebut tidak dapat dikatakan sebagai minuman alkohol tradisional sebab tidak memenuhi kelayakan prosedur.³

Selanjutnya, karakteristik minuman alkohol tradisional dapat dilihat dari segi warisan pengetahuan yang secara turun temurun dikembangkan oleh suatu masyarakat di daerah tertentu⁴. Sebagai contoh yaitu minuman alkohol tradisional *sopi* yang cara pembuatannya diwariskan secara turun temurun di daerah Nusa Tenggara Timur, yang mana pembuatannya melalui proses penyulingan buah dan bunga pohon lontar melalui proses yang cukup panjang. Tak hanya itu, karakter minuman alkohol tradisional juga dapat dilihat melalui segi warisan budaya serta

³ Cita Yustisia Serfiyani, "Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia", NEGARA HUKUM, Vol.11 No.2, November 2020, hal. 270-271

⁴ *Ibid*

manfaat yang ada. Sebagai contoh yaitu minuman *sopi* seperti yang telah dijelaskan di atas juga memiliki unsur warisan budaya dan manfaat yaitu sebagai simbol kebersamaan dan persaudaraan bagi para warga atau masyarakat NTT. Oleh karena itu, *sopi* juga seringkali disajikan dalam ritual serta upacara daerah sebagai pelengkap ritual atau aktivitas sakral. Tak hanya itu, dari segi manfaatnya *sopi* juga menjadi sarana penopang ekonomi masyarakat di daerah NTT khususnya bagi masyarakat Dawan.⁵

Dari karakteristik yang ada, apabila terdapat suatu minuman keras atau minuman alkohol produk dalam negeri tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ada yakni meliputi kelayakan metode produksi, warisan pengetahuan, dan warisan budaya serta manfaat maka minuman tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai minuman alkohol tradisional. Hal mengenai karakteristik minuman alkohol tradisional ini sangatlah penting guna mengklasifikasikan suatu produk minuman keras. Apalagi mengingat mengenai maraknya minuman oplosan yang kerap tersebar di masyarakat, dan disalahartikan sebagai minuman alkohol tradisional. Hal yang kerap menjadi masalah adalah pengaturan mengenai minuman alkohol di Indonesia. Di Indonesia memang sudah ada pengaturan mengenai minuman alkohol yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang telah diubah melalui Peraturan Menteri

⁵ Kompasiana, "Peran Penting Minol "Sopi" dalam Kehidupan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat Dawan".
<https://www.kompasiana.com/amp/maximusmalaof6449/6044b42cd541df093c3cf1f2/peran-dan-kedudukan-minol-sopi-dalam-kebudayaan-masyarakat-dawan>, diakses pada 24 September 2022

Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014. Kemudian peraturan selanjutnya diatur di dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Baru-baru ini pada awal tahun 2021 Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur seputar investasi atau penanaman modal minuman alkohol di beberapa daerah di Indonesia yakni Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang mana Peraturan Presiden tersebut merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang berlaku. Peraturan Presiden tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2021 lalu. Namun Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 menuai kontroversi serta pro dan kontra. Beberapa organisasi masyarakat sebagai contoh yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, Muhammadiyah serta sejumlah organisasi muslim menjadi pihak yang tidak mendukung adanya beberapa pengaturan di dalam Perpres (Peraturan Presiden) tersebut. Sebab di dalam lampiran III di dalam Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 itu mengatur mengenai pembukaan investasi baru dalam industri minuman beralkohol atau minuman keras di beberapa daerah atau provinsi tertentu seperti Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Sehingga, karena banyaknya pihak yang tidak setuju dengan aturan tersebut di Indonesia maka Presiden Jokowi memutuskan untuk mencabut aturan tersebut yang terdapat pada lampiran III dalam Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021.

Seperti yang sudah kita ketahui, di luar dari adanya peraturan presiden tersebut peredaran minuman beralkohol di Indonesia juga telah dan selalu dikontrol oleh pemerintah misalnya dengan pemberlakuan cukai terhadap minuman keras. Pemberlakuan cukai tersebut dilakukan dalam rangka menekan jumlah konsumsi alkohol yang ada di masyarakat, dan juga sebagai sarana kontrol sosial. Tidak hanya itu, pemerintah juga menerapkan peraturan mengenai zona-zona larangan untuk peredaran minuman beralkohol yakni seperti di sekitar masjid, rumah sakit, sekolah, alun-alun kota, dan sebagainya. Mengingat kembali mengenai pihak yang kontra terhadap Peraturan Presiden seputar investasi industri minuman keras di Indonesia, hal tersebut pada dasarnya merujuk kembali kepada masalah moralitas dan agama di Indonesia. Menurut persepsi dari berbagai pihak yang menentang pengaturan tersebut, mereka melihat bahwa di Indonesia kebijakan tersebut sulit untuk diterapkan khususnya bila dilihat dari segi moralitas dan kemasyarakatan.

Pihak yang menentang aturan tersebut memandang bahwa lampiran III dalam peraturan presiden no 10 tahun 2021 dapat berdampak negatif juga bagi moralitas masyarakat Indonesia sebab alkohol bila tidak dikontrol pengedarannya dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak dan menyebabkan kecanduan ataupun mengarah pada hal-hal negatif lainnya. Selain itu, aturan dalam perpres mengenai investasi miras tersebut juga dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan tertentu karena alkohol dinilai dapat “memabukkan”. Namun di sisi lain, dengan adanya aturan dalam perpres tersebut, bukan berarti pemerintah mendorong masyarakat untuk konsumsi alkohol secara masif dan tidak bertanggung jawab. Menurut persepsi berbagai pihak yang pro akan aturan mengenai investasi

minuman keras di Indonesia seperti misalnya Viktor Laiskodat yang merupakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), beliau berpendapat bahwa aturan mengenai investasi miras di Indonesia dapat dijadikan sebagai peluang pengembangan industri minuman keras lokal dan menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, produk minuman beralkohol lokal juga dapat dikembangkan serta diolah untuk menjadi produk ekspor sebagai tambahan pendapatan negara.⁶

Melalui pengaturan-pengaturan serta kontroversi yang terjadi, maka kita dapat melihat bahwa pengaturan mengenai minuman alkohol atau minuman keras di Indonesia sebenarnya masih timpang dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sebab pengaturan yang ada sekarang hanya mengatur seputar larangan konsumsi minuman alkohol saja, dan pengaturan mengenai minuman alkohol buatan pabrik atau industri, impor, racikan, dan juga tradisional disamaratakan. Sehingga hal ini sangat disayangkan dan berdampak juga bagi masyarakat. Karena ketimpangan pengaturan yang ada, minuman alkohol tradisional menjadi kurang dimanfaatkan atau dibudidayakan dan malah memunculkan celah bagi berbagai pihak untuk memproduksi minuman alkohol oplosan atau racikan. Pengaturan mengenai minuman alkohol di Indonesia secara garis besar hanya berfokus pada larangan minuman alkohol secara luas, sehingga dipersulitnya akses atau peredaran minuman beralkohol yang legal di Indonesia menyebabkan para konsumen secara psikologis menjadi lebih kuat keinginannya untuk mencari minuman keras dengan

⁶ BBC News Indonesia, "Pro kontra Perpres investasi miras dicabut: 'Indonesia kan negara hukum dan agama yang diakui tak hanya satu'". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56235741.amp>, diakses pada 30 July 2022

cara atau alternatif lain salah satunya yaitu mengonsumsi minuman oplosan. Minuman oplosan atau ilegal merupakan minuman keras racikan yang tentu saja lebih kuat, dan berbahaya. Menurut para konsumen, minuman alkohol oplosan dianggap sebagai cara yang ampuh atau cepat untuk mendapatkan efek “mabuk”. Minuman keras oplosan dikatakan berbahaya sebab sudah banyak korban yang meninggal dunia dikarenakan mengonsumsi minuman oplosan di Indonesia. Menurut data dari kepolisian, pada tahun 2018 minuman keras oplosan telah merenggut banyak nyawa yaitu sebanyak 112 orang.⁷

Larangan perihal minuman beralkohol di Indonesia ini sebenarnya dapat membuktikan mengenai teori yang dikemukakan oleh seorang aktivis di bidang science yang bernama Richard Cowan pada tahun 1986, yaitu “*The Iron Law of Prohibition*” : *as law enforcement becomes more intense, the potency of prohibited substances increase*.⁸ Yang pada intinya menjelaskan bahwa semakin intens atau ketat pengaturan hukum yang ada, maka semakin besar potensi masyarakat untuk mencari celah untuk melanggar hukum yang ada. Sehingga dari *The Iron Law of Prohibition* kita dapat melihat bahwa larangan mengenai minuman beralkohol malah memunculkan kecenderungan bagi para warga atau konsumen untuk mengonsumsi minuman dengan kandungan yang lebih berat serta berbahaya.⁹ Teori

⁷ Center for Indonesian Policy Studies, “Dampak Negatif Penetapan RUU Larangan Minuman Beralkohol terhadap Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat Indonesia (Sebuah Kajian di Enam Kota)”. <https://repository.cips-indonesia.org/publications/270466/dampak-negatif-penetapan-ruu-larangan-minuman-beralkohol-terhadap-kesehatan-dan>, diakses pada 29 July 2022

⁸ Cato Institute, ““*Prohibition Theater*” and “*The Iron Law of Prohibition*””. <https://www.cato.org/blog/prohibition-theater-iron-law-prohibition-unpublished-letter-editor-wall-street-journal>, diakses pada 29 July 2022

⁹ Rofi Uddarojat, “Dampak Negatif Penetapan RUU Larangan Minuman Beralkohol terhadap Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat Indonesia (Sebuah Kajian di Enam Kota)”. Policy Analysis, Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, 2016, hal.9

tersebut percaya bahwa intinya ketika alkohol maupun zat atau obat terlarang dilarang penggunaannya, maka hal-hal yang dilarang tersebut akan muncul atau diproduksi melalui *black market*, dalam bentuk yang lebih kuat atau terkonsentrasi karena tidak bisa dipungkiri bahwa di luar dari seberapa bahayanya miras oplosan, namun dengan bentuk miras yang lebih kuat seperti miras oplosan otomatis menjadi bisnis yang menguntungkan karena sifatnya yang lebih efisien.

Menurut data dari WHO, Indonesia memiliki tingkat konsumsi alkohol per kapita yang cenderung rendah, yaitu kurang lebih 0,8 liter. Dimana angka 0,8 liter tersebut termasuk rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara di Asia tenggara lainnya, yaitu rata-rata sekitar 3,4 liter per kapita¹⁰. Data tersebut menyebutkan bahwa konsumsi minuman beralkohol masyarakat Indonesia rendah, sebab ternyata kebanyakan minuman beralkohol yang beredar di Indonesia itu tidak legal atau *unrecorded* (tidak tercatat), sehingga konsumsi alkohol yang legal tidak tercatat dalam data tersebut. Masalah mengenai minuman alkohol ilegal tersebut sebenarnya menjadi salah satu dampak dari minimnya akses terhadap minuman beralkohol yang legal.

Tidak bisa dipungkiri bahwa konsumsi minuman keras dalam masyarakat tidak dapat dihindari. Walaupun pemerintah telah menerapkan berbagai cara seperti pemungutan cukai, pencabutan lampiran peraturan presiden mengenai investasi miras, dan penerapan pengaturan mengenai zona terlarang untuk pengedaran alkohol namun buktinya, tetap masih banyak muncul minuman keras bahkan yang tidak legal. Dari fakta yang ada di dalam masyarakat tersebut, maka hal mengenai

¹⁰ *Ibid*, hal.5

pengaturan minuman alkohol di Indonesia layak dan perlu untuk diperhatikan terutama mengenai pengaturan seputar minuman alkohol tradisional. Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai minuman alkohol tradisional, sehingga hal ini sangat disayangkan.

Pada dasarnya, Peraturan Presiden di dalam lampiran III Perpres no 10 tahun 2021 yang telah dicabut tersebut mengatur mengenai pembukaan penanaman modal industri minuman beralkohol lokal, khususnya minuman keras tradisional yang dibuat di daerah tertentu di Indonesia, seperti misalnya minuman *sophia* atau biasa disebut *sopi* yang merupakan minuman keras tradisional dari daerah NTT dan juga Arak Bali yang merupakan minuman keras khas Bali. Peraturan presiden seputar investasi minuman beralkohol ini dikeluarkan oleh presiden melalui masukan atau usulan dari pemerintah daerah serta beberapa tokoh masyarakat setempat, yang intinya bahwa pertimbangan awal pemerintah dalam menyusun peraturan presiden mengenai investasi miras yaitu sebagai upaya dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan juga dengan mempertimbangan faktor kearifan lokal. Dicabutnya lampiran III dalam Peraturan Presiden no 10 tahun 2021 tentu sangat disayangkan mengingat kembali akan kurangnya pengaturan yang mengatur seputar minuman alkohol di Indonesia, terutama mengenai minuman alkohol tradisional. Hal mengenai pengaturan dan kepastian hukum tentang minuman alkohol tradisional di Indonesia inilah yang menjadi masalah hukum utama yang hendak dibahas dan difokuskan oleh penulis dalam penelitian ini.

Di Indonesia sendiri, belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai minuman alkohol tradisional. Hal ini benar-benar disayangkan, sebab banyak peluang dan potensi bagi Indonesia yang terlewatkan seperti potensi ekonomi dan budaya. Dengan minimnya regulasi yang ada, potensi ekonomi yang lebih luas bagi negara Indonesia jadi menghilang. Dapat dikatakan potensi ekonominya menghilang karena produksi dan konsumsi alkohol tradisional dalam masyarakat sendiri bisa menjadi sumber masukan atau pendapatan bagi warga daerah dan juga negara. Kemudian potensi budaya yang ada juga sangat disayangkan, karena eksistensi alkohol tradisional di Indonesia belum diakui dan dikenal oleh masyarakat luas apalagi di ranah global.

Membahas mengenai potensi budaya minuman alkohol tradisional di Indonesia, maka penulis dapat membandingkan dengan eksistensi minuman alkohol tradisional dari negara Jepang dan Perancis. Negara Jepang memiliki minuman alkohol tradisional seperti misalnya *sake* yang sudah dikenal secara global. *Sake* biasa juga disebut sebagai *Japanese rice wine* dan *sake* telah menjadi ikon dari negara Jepang sendiri, serta telah terdaftar sebagai salah satu warisan budaya takbenda UNESCO sebab *sake* merupakan minuman alkohol tradisional yang tidak terpisahkan dari sajian kuliner khas Jepang. Sedangkan Perancis sendiri memiliki minuman alkohol tradisional yang telah dikenal bahkan tersebar di berbagai belahan dunia yakni seperti *champagne*. *Champagne* merupakan minuman alkohol tradisional dari negara Perancis yang telah tercatat oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda melalui konsep indikasi geografis dan diakui secara global. *Champagne* dari Negara Perancis sendiri dimanaatkan secara

baik oleh Negara Perancis sehingga menjadi produk unggulan dari Perancis yang diekspor ke berbagai negara. Pembuatan *champagne* di Perancis memiliki standar tersendiri dari lembaga yang disebut *Comite Interprofessionel du Vin de Champagne (CIVC)* guna memenuhi kualitas produk, serta pembuatan *champagne* juga harus melalui suatu metode yakni metode Champenoise. Tak hanya itu, *champagne* juga dilindungi oleh hukum negara Perancis menggunakan konsep indikasi geografis. Dengan adanya lembaga khusus yang disebut CIVC yang mengatur mengenai pembuatan serta standar dari *champagne*, maka legalitas *champagne* dan pelabelan *champagne* sebagai produk asli milik Prancis menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Apabila dibandingkan dengan minuman alkohol khas milik negara Perancis, maka dapat dilihat bahwa minuman alkohol tradisional negara Indonesia masih sangat tertinggal dalam sisi regulasi yang mengaturnya, karena belum diakui dan masih diabaikan eksistensinya. *Champagne* milik negara Prancis, telah dilindungi melalui konsep indikasi geografis yang ada dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Adanya perlindungan minuman alkohol tradisional Indonesia melalui sistem HKI dianggap penting mengingat bahwa HKI menjadi salah satu sarana dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual yang ada, baik itu merupakan hak cipta ataupun hak kekayaan industri. HKI di Indonesia sendiri telah diatur di dalam dasar hukum Indonesia, yang mencakup hak cipta, merek, hak paten, kebapeanan, indikasi geografis, dan lain sebagainya.

¹¹ Cita Yustisia Serfiyani, "Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia", NEGARA HUKUM, Vol.11 No.2, November 2020, hal 275

Konsep Indikasi geografis yang ada di dalam pengaturan HKI inilah yang digunakan oleh negara Prancis dalam melindungi *champagne*. Konsep indikasi geografis ini merupakan suatu sistem yang digunakan agar suatu produk mampu mendapatkan sebuah tanda yang bisa menunjukkan daerah asal produksinya melalui faktor tertentu, yakni faktor lingkungan geografis yang meliputi faktor alam atau faktor manusia di daerah tersebut. Sehingga faktor-faktor tersebut menciptakan suatu karakteristik atau kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan. Indikasi geografis ini telah diatur dan diterapkan di Indonesia, melalui UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain *champagne* milik negara Prancis yang telah dikategorikan sebagai indikasi geografis (pemegang hak *Committee Interprofessional Du Vin De Champagne*), sudah ada banyak contoh produk di luar minuman alkohol tradisional yang dikategorikan atau terdaftar sebagai indikasi geografis milik negara Indonesia contohnya sebagai berikut :

- a. Mete Kubu Bali, sebagai pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Mete Kubu Bali
- b. Kopi Arabika Kintamani Bali, sebagai pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani Bali
- c. Carica Dieng, sebagai pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Carica Dieng

d. Gula Kelapa Kulonprogo Jogja, sebagai pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gula Kelapa Kulonprogo Jogja, dll.¹²

Apabila dibandingkan dengan kedua negara tersebut, maka banyak hal yang masih perlu dibenahi mengenai legalitas dan eksistensi minuman alkohol tradisional milik Indonesia. Sebab minuman alkohol tradisional yang ada di Indonesia seperti misalnya arak Bali, sopi, tuak, dan lain-lainnya masih banyak yang belum diatur secara baik di Indonesia, apalagi dilabel sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Indonesia ataupun sebagai indikasi geografis dan warisan budaya Indonesia. Hal ini sebenarnya cukup penting untuk dilakukan bagi minuman alkohol tradisional Indonesia dalam rangka melindungi warisan budaya serta memanfaatkan potensi-potensi yang ada bagi negara dan masyarakat setempat.

Sekitar 2 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2020 hal mengenai pengaturan dan perlindungan minuman alkohol Indonesia telah direalisasikan di salah satu daerah di Indonesia yakni daerah Bali oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali. Pergub tersebut pada intinya mengatur mengenai tata kelola minuman arak Bali agar dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi sumber pendapatan daerah serta untuk pengembangan IKM (Industri Kecil menengah) dan UMKM. Tak hanya itu, pertimbangan lain dari Gubernur Bali dalam menyusun Pergub tersebut adalah untuk memperkuat branding arak sebagai produk asli Bali. Beliau sangat menyayangkan apabila arak

¹² StartupHKI, "31 Indikasi Geografis Indonesia". <https://startuphki.com/31-indikasi-geografis-di-indonesia/>, diakses pada 20 Oktober 2022

Bali yang kualitasnya tidak kalah jauh dengan minuman alkohol tradisional milik negara lain seperti *soju* dari Korea ataupun *sake* dari Jepang tidak dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia.

Mengingat kembali akan pencabutan lampiran mengenai invetasi miras lokal dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 di Indonesia, maka adanya Pergub mengenai pemanfaatan arak Bali tersebut menjadi tidak berkesesuaian sebab peraturan yang ada di daerah dan pusat tidak berkesinambungan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penulis dalam mengangkat topik seputar pengaturan dan perlindungan dari minuman alkohol tradisional di Indonesia. Apalagi pada zaman sekarang, mengingat adanya globalisasi yang telah membuka peluang pasar bebas dimana berbagai negara di dunia dapat saling menjalin hubungan perdagangan melalui ekspor dan impor tanpa dibatasi ruang dan waktu. Serta melihat peluang negara Indonesia yang besar dalam industri minuman keras apalagi didukung oleh kekayaan bahan baku yang melimpah serta budaya Indonesia yang mendukung tentu sangat disayangkan bila peluang ini tidak dapat dipergunakan untuk dapat bersaing di pasar bebas dan disayangkan pula apabila pengaturan dan perlindungan minuman alkohol tradisional yang ada di Indonesia diabaikan begitu saja. Tidak hanya itu, kita dapat melihat fakta yang terjadi di Indonesia sekarang, bahwa rata-rata minuman keras yang beredar itu adalah produk impor dimana minuman beralkohol dalam jumlah yang besar telah masuk di Indonesia dari berbagai negara lain. Sedangkan di Indonesia sendiri aturan yang ada hanya berfokus pada larangan produksi minuman beralkohol. Sehingga hal tersebut dapat dikaitkan serta ditelaah melalui prinsip prinsip Hak Kekayaan Intelektual yang nantinya berfokus pada

indikasi geografis serta warisan budaya dalam rangka mengusahakan perlindungan minuman alkohol tradisional milik Indonesia. Oleh karena adanya isu-isu yang dijelaskan di atas dan keresahan penulis mengenai ketidakpastian hukum mengenai minuman alkohol tradisional di Indonesia, maka penulis memilih untuk menulis penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah untuk dianalisa yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam melindungi warisan budaya mengenai minuman alkohol tradisional di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mengusahakan indikasi geografis bagi minuman alkohol tradisional Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui regulasi atau pengaturan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam melindungi warisan budaya mengenai minuman alkohol tradisional di Indonesia.

1.3.2 Untuk mengetahui tentang upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengusahakan Indikasi geografis bagi minuman alkohol tradisional Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu bahwa diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu tersebut dalam artian yaitu diharapkan penulisan ini dapat menjadi acuan dan solusi serta pemecahan masalah mengenai hal seputar perlindungan hukum mengenai minuman alkohol tradisional Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktik yaitu sebagai sarana bagi aparat pemerintah maupun masyarakat untuk mendapatkan saran dan mengetahui upaya yang bisa dilakukan Indonesia agar dapat merealisasikan kepastian dan perlindungan hukum mengenai minuman alkohol tradisional Indonesia terutama menyangkut Hak kekayaan intelektual serta pemanfaatan potensi budaya dan ekonomi yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan dalam melihat dan mengetahui hubungan antara bagian- bagian dari penelitian ini secara berkesinambungan. Oleh karena itu disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab 1 (satu) terdiri dari sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan. Pentingnya Bab I dalam penulisan ini adalah sebagai pengantar, sehingga memudahkan dalam memahami permasalahan yang diambil dalam penulisan ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Landasan Teoritis dan Landasan Konseptual, bertujuan menunjukkan dasar-dasar teori dan konsep yang digunakan penulis dalam menganalisa permasalahan yang ada.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini nantinya ditunjukkan hasil penelitian serta analisa yang telah diteliti oleh penulis

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berguna untuk menguraikan garis besar hasil dari penelitian dan pembahasan serta menyelesaikan permasalahan yang muncul. Kemudian Saran yaitu untuk menguraikan pemecahan dari hasil kesimpulan dan mengatasi permasalahan tersebut dengan upaya yang terbaik.

